WAKIL KETUA MAHKAMAH AGUNG
BIDANG NON YUDISIAL

Nomor : 24 /WKMA-NY/8/2016
Lampiran : -
Perihal : Monitoring Kepatuhan LHKPN

Jakarta, 3 Agustus 2016

Kepada :

1. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding
2. Kepala Pengadilan Militer Utama

di

Seluruh Indonesia.

Sehubungan dengan surat Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: R-2648/01-12/06/2016 tanggal 20 Juni 2016 perihal Monitoring Kepatuhan LHKPN yang ditujukan kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI, dengan ini diingatkan kembali kepada Saudara supaya memerintahkan Para Hakim Tinggi/Hakim Tingkat Pertama dan Para Pejabat Struktural serta Fungsional yang berada dilingkungan Saudara untuk segera mengisi/memperbaharui LHKPN dan menyampaikannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, selambat-lambatnya tanggal 30 September 2016.

Bagi yang tidak mengisi/memperbaharui LHKPN dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian untuk menjadikan perhatian.

Wakil Ketua Mahkamah Agung RI
Bidang Non Yudisial

SUWARDI, S.H., M.H.

Tembusan:
1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI (sebagai laporan)
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial
3. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI
4. Pimpinan KPK
5. Deputi Bidang PIPM KPK

WAKIL KETUA MAHKAMAH AGUNG RI
BIDANG NON YUDISIAL

Nomor : 35/WKMA.NY/9/2016
Lampiran : 2 (dua) lembar
Hal : Monitoring Kepatuhan LHKPN

Jakarta, 20 September 2016

Kepada :

1. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung
2. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding
3. Kepala Pengadilan Militer Utama

di -
seluruh Indonesia

Menyusul surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Nomor : 24/WKMA-NY/8/2016 tanggal 03 Agustus 2016 hal sebagaimana tersebut diatas (terlampir), untuk itu diminta agar saudara segera mengirimkan daftar nama Hakim/para wajib LHKPN di Lingkungan Eselon I Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding, dan Pengadilan Tingkat Pertama yang sudah dan belum mengirimkan LHKPN terakhir, **selambat-lambatnya tanggal 5 Oktober 2016** ke Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung baik soft copy maupun hard copy sebagaimana formulir terlampir. Pengiriman melalui soft copy dialamatkan ke email : ***biro-kepegawaian@mahkamahagung.go.id*** dengan subject ***: LHKPN.***

Demikian untuk menjadikan perhatian.

a.n. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI
Bidang Non Yudisial

SUWARDI, S.H., M.H.

Tembusan :
1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial;
3. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
4. Pimpinan KPK;
5. Deputi Bidang PIPM KPK;
6. Kepala Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;

Lampiran Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial
Nomor : 35/WKMA.NY/9/2016
Tanggal : 20 September 2016

Daftar Wajib LHKPN

Lingkungan Ditjen/ Badan/ PT/ PTA/ Dilmiltama/ Dilmilti* .....

No	Nama	Nomor Harta Kekayaan (NHK)	Jabatan	Status LHKPN		Formulir A/B	Tanggal Pengiriman	Satuan Organisasi
				Sudah mengirim	Belum mengirim			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. 2. dst								

....., ... 2016
Dirjen/ Kepala/ Ketua*
Ditjen/ Badan/ PT/ PTA/ Dilmiltama/ Dilmilti* .....

*) coret yang tidak perlu

.....

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2008 tanggal 03 Juni 2008 tentang Usul Promosi dan Mutasi Hakim dan Panitera.

Menimbang :

a. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), penyelenggara Negara termasuk Hakim dan pegawai lain yang memiliki fungsi strategis diwajibkan melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya sebelum dan setelah menjabat;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, terdapat perubahan nomenklatur nama jabatan di Lingkungan Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

c. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka perlu ditetapkan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
7. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
9. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
10. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor: SE/03/M.PAN/01/2005 dan Nomor: SE/05/M.PAN/4/2006 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG TENTANG KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA

Pasal 1

Pejabat Peradilan yang diwajibkan menyampaikan LHKPN adalah :

1. Hakim Agung;
2. Pejabat Eselon I, II, dan III di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
3. Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama;
4. Panitera, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama;
5. Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Bendaharawan pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama.

Pasal 2

Kewajiban Penyampaian LHKPN di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Menggunakan formulir LHKPN yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemeberantasan Korupsi (KPK) (formulir model A);

b. Setiap ada perubahan harta kekayaan wajib dilaporkan kembali sesuai format pelaporan yang telah ditetapkan oleh KPK (formulir model B);
c. Penyelenggara negara mengalami promosi dan mutasi jabatan serta kenaikan pangkat harus dilengkapi bukti bahwa yang bersangkutan telah menyerahkan LHKPN;
d. Penyelenggara negara yang telah menduduki jabatan selama 2 tahun atau yang telah mengakhiri jabatan dan atau pensiun serta sewaktu waktu atas permintaan KPK dalam pemeriksaan kekayaan, wajib menyerahkan LHKPN;

Pasal 3

Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung sesuai tugas pokok dan fungsi di bidang kepegawaian, melaksanakan tugas sebagai koordinator pelaksana LHKPN di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

Pasal 4

Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI sesuai tugas pokok dan fungsi berkewajiban :

a. Memonitor kepatuhan penyampaian LHKPN;
b. Berkoordinasi dengan Unit Kepegawaian selaku koordinator LHKPN dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana pada huruf a;
c. Menindaklanjuti laporan dari KPK terkait penyampaian LHKPN.

Pasal 5

Promosi, Mutasi, Kenaikan Pangkat, Tunjangan Jabatan, dan Tunjangan Kinerja dapat ditinjau kembali (penundaan/pembatalan) apabila wajib lapor LHKPN tidak memenuhi kewajiban menyampaikan LKHPN.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung ini, maka Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 044/SEK/SK/IX/2008 tanggal 24 September 2008 tentang Penetapan Pejabat Peradilan yang diwajibkan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perubahan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 April 2016

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

NURHADI